



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN
TIM PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN LAPORAN
PADA PENYELENGGARAAN *INDONESIA ASIAN PARA GAMES 2018*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi penyusunan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pada penyelenggaraan *Indonesia Asian Para Games 2018*, perlu mengangkat/menunjuk personil yang ditunjuk sebagai tim penyelesaian laporan dan pertanggungjawaban keuangan pada penyelenggaraan *Indonesia Asian Para Games 2018*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Penyelesaian Administrasi dan Laporan Pada Penyelenggaraan *Indonesia Asian Para Games 2018*;

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Panitia Nasional Penyelenggara *Asian Para Games* Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN LAPORAN PADA PENYELENGGARAAN *INDONESIA ASIAN PARA GAMES* 2018.

KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Penyelesaian Administrasi dan Laporan Pada Penyelenggaraan *Indonesia Asian Para Games* 2018 yang selanjutnya disebut Tim Penyelesaian Laporan INAPGOC 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelesaian Laporan INAPGOC 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas untuk:

- a. memastikan dan mengkoordinasikan seluruh hak dan kewajiban dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. memastikan dan mengkoordinasikan proses penyelesaian administrasi dan laporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memastikan dan mengkoordinasikan laporan pertanggungjawaban Panitia Nasional INAPGOC selesai disusun sesuai dengan ketentuan;
- d. memastikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi terhadap asset-aset yang diperoleh dari dana Bantuan Pemerintah (526) dalam rangka penyelenggaraan Asian Para Games 2018.

KETIGA : Tim Penyelesaian Laporan INAPGOC 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Menteri Selaku Pengguna Anggaran secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Penyelesaian Laporan INAPGOC 2018 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019 dan/atau sewaktu-waktu dapat diperpanjang apabila diperlukan.

KELIMA : Dalam hal diperlukan Ketua Tim dapat mengangkat/ menunjuk personil yang bertugas membantu dukungan teknis administrasi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tim Penyelesaian Laporan INAPGOC 2018.

KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada

anggaran yang bersumber dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
6. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum;
9. Plt. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/ PENUNJUKAN TIM PENYELESAIAN
ADMINISTRASI DAN LAPORAN PADA PENYELENGGARAAN
INDONESIA ASIAN PARA GAMES 2018

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN LAPORAN
INAPGOC 2018

Pengarah : Imam Nahrawi

Penanggung Jawab : Gatot S. Dewa Broto
Raden Isnanta
Chandra Bhakti

Ketua : Bayu Rahadian

Wakil Ketua : Ferry Yuniarto Kono

Sekretaris : Marheni Dyah Kusumawati

Anggota :

1. Agus Hardja Santana
2. Pangestu Adi Wibowo
3. Bastaman Harahap
4. Eddy Darmawan
5. Lina Ayu Setyorini
6. Ferry Hadju
7. Sinyo Nugroho
8. Danny Armyn
9. Yuni Kusmiati
10. Budi Ariyanto Muslim
11. Ferdinand Kamariki Tangkudung

12. Angga M Adam
13. Tri Muhammad Ramadhan
14. Mulia Narrianti
15. Hengky Istianto
16. Fanny Riawan
17. Budiyo
18. Susan Asiani Hafitri
19. Rika Aninggar Fitriasaki
20. Azalia
21. Permita Adi Listiani
22. Daniel Sunda
23. Lita Ariyani
24. Rizqi Fitrah Muttaqin
25. Santoso
26. Ahmad Lisca
27. Ranga Mulia
28. Nurul Hidayati W. Wardhani
29. Firman Deny Setiawan
30. Herman
31. Miranti
32. Zulkifli Akbar
33. Agung Purwokusumo
34. Syahrul Hidayatulloh
35. M. Indra Perkasa
36. Poniran
37. Ardhian Arifzky
38. Erni Eriza Siburian
39. Emir Hadi

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


IMAM NAHRAWI